



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG
PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Sekolah/Madrasah Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1424);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Pendidikan Aman Bencana adalah usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan untuk melakukan perubahan budaya yang lebih aman dari bencana, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya satuan pendidikan.
3. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

5. Satuan Pendidikan Darurat adalah satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan pada situasi darurat bencana atau kondisi khusus.
6. Pendidikan Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
7. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah kegiatan belajar mengajar antara Pendidik dan Peserta Didik dengan lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya.
12. Pembelajaran Tatap Muka yang selanjutnya disingkat PTM adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara Peserta Didik dengan Pendidik.
13. Asesmen adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data aspek kognitif dan non-kognitif untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik.
14. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi bencana.

15. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
16. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
17. Kondisi Khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah, dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
21. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bantul.
22. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana.
24. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
25. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
26. Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.

27. Pos Pendidikan adalah sekretariat penanganan situasi darurat bencana atau kondisi khusus dalam bidang pendidikan yang dibentuk Disdikpora, yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan media.
28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan PRB di sekolah untuk mewujudkan Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan untuk melakukan perubahan budaya dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana;
- b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap bencana;
- c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana di Satuan Pendidikan;
- d. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana maupun dalam kondisi khusus termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi dalam proses PJJ;
- e. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- f. memulihkan dampak bencana di Satuan Pendidikan; dan
- g. membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan program SPAB.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan aman bencana meliputi Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan meliputi:

- a. fasilitas aman Satuan Pendidikan;
- b. manajemen bencana di Satuan Pendidikan; dan
- c. pendidikan pencegahan dan PRB.

BAB III

STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

- (1) Strategi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. penyusunan dan sinkronisasi kebijakan;
 - b. pelibatan dan peningkatan partisipasi publik; dan
 - c. penyelarasan penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan dengan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait.
- (2) Penyusunan dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pemetaan dan penyelarasan kebijakan dari berbagai institusi untuk keterlaksanaan program secara menyeluruh.
- (3) Pelibatan dan peningkatan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta dari pemangku kepentingan, pemerintah kalurahan, lembaga mitra, masyarakat, dan Satuan Pendidikan.
- (4) Penyelarasan penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan dengan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengintegrasikan program yang sudah melekat pada kelembagaan yang sudah ada.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Strategi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Disdikpora;
 - c. Kantor Kementerian Agama; dan
 - d. BPBD.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tahapan kegiatan Pendidikan Aman Bencana dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau pertemuan khusus.
- (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengenalan bencana, PRB, dan materi Pendidikan Aman Bencana;
 - b. penyusunan Kajian Risiko Bencana dan dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali meliputi:
 - 1) pemetaan ancaman;
 - 2) kerentanan, kapasitas;
 - 3) penyusunan peta Risiko Bencana; dan
 - 4) jalur evakuasi;
 - c. pembentukan tim siaga bencana;
 - d. penyusunan prosedur tetap kedaruratan bencana;
 - e. penyusunan rencana aksi Satuan Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan Aman Bencana;
 - f. pelatihan pertolongan pertama;
 - g. pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - h. penyediaan, pemeriksaan, dan perawatan sarana prasarana aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, institusi/lembaga, serta dunia usaha dunia industri untuk mewujudkan pendidikan aman bencana; dan
 - j. penerapan Pendidikan Aman Bencana yang dilaksanakan dengan pengintegrasian pada kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler.

- (4) Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama selaku koordinator pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c melakukan:
- a. koordinasi dengan BPBD dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mencapai Pendidikan Aman Bencana di Daerah;
 - b. pembinaan seluruh Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, dalam pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana di Daerah;
 - c. fasilitasi dan pembinaan pengintegrasian Pendidikan Aman Bencana pada kurikulum, melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan;
 - d. penyusunan prosedur operasional standar penanggulangan Bencana bidang pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana dengan menyusun rencana pendidikan pada Situasi Darurat Bencana dan menyiapkan sekolah atau Satuan Pendidikan penyangga; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (5) BPBD selaku koordinator pembinaan dan penyiapan sarana prasarana keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan:
- a. pelaksanaan dukungan dan koordinasi dengan Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama serta mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
 - b. pembinaan dan peningkatan kapasitas Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebijakan penyelenggaran penanggulangan bencana di Daerah;
 - c. pelaksanaan kerja sama dengan segenap penggiat penanggulangan bencana dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah; dan
 - d. pelaksanaan dukungan ketersediaan sarana prasarana keselamatan untuk pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN
PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
 - a. Prabencana;
 - b. Situasi Darurat Bencana;
 - c. Pascabencana; dan
 - d. Kondisi Khusus.
- (3) Rincian penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator capaian atas penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan Pendidikan Aman Bencana diklasifikasi sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- (2) Klasifikasi Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan Aman Bencana Rintisan;
 - b. Satuan Pendidikan Aman Bencana Pratama;
 - c. Satuan Pendidikan Aman Bencana Madya; dan
 - d. Satuan Pendidikan Aman Bencana Utama.
- (3) Klasifikasi Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretariat Bersama.

BAB V
SEKRETARIAT BERSAMA

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Sekretariat Bersama SPAB Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Keanggotaan dan struktur Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris;
 - g. bendahara; dan
 - h. anggota.
- (3) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemetaan SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB;
 - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
 - d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus, serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana;
 - f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
 - h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah; dan

- j. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Bupati.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Bersama SPAB Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Disdikpora.
- (5) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Disdikpora.
- (6) Pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses dan hasil pelaksanaan penerapan Pendidikan Aman Bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja Satuan Pendidikan;
 - b. pemanfaatan sarana prasarana Pendidikan Aman Bencana;
 - c. kegiatan pemenuhan indikator Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
 - d. mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan; dan
 - e. terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan.
- (4) Sekretariat Bersama SPAB Daerah membantu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Indikator dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam pedoman petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPBD.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 144 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN
 PENDIDIKAN

RINCIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Prabencana	a. memadukan penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan penanggulangan bencana; dan b. memastikan Program Pendidikan Aman Bencana masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada Satuan Pendidikan. a. membentuk Sekretariat Bersama Penyelenggara Pendidikan Aman Bencana Daerah; b. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana; c. memastikan kualitas sarana Satuan Pendidikan aman terhadap bencana;	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		<p>d. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman bencana; dan</p> <p>e. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan.</p>	
		<p>a. membentuk Tim Siaga bencana di Satuan Pendidikan yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Perwakilan Komite Sekolah;</p> <p>b. melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;</p> <p>c. melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>d. membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi;</p> <p>e. melakukan penyusunan rencana aksi untuk mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana;</p> <p>f. melakukan penyusunan prosedur operasi standar dan rencana kontijensi untuk menghadapi kedaruratan bencana;</p> <p>g. menyediakan sistem peringatan dini yang dipahami seluruh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>h. melakukan penataan interior ruang di lingkungan Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana;</p>	Satuan Pendidikan

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> i. memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di Satuan Pendidikan agar tetap berfungsi; j. menyediakan peralatan kesiapsiagaan Bencana; k. melakukan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; l. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Aman Bencana; m. memasukkan Program Pendidikan Aman Bencana dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan; n. memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler; o. melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler; p. mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin; dan q. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di masing-masing Satuan Pendidikan. 	

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di daerah rawan Bencana; b. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program Pendidikan Aman Bencana; dan c. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang PRB. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul b. Dinas Sosial Kabupaten Bantul
		<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
		<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan kualitas prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap bencana; b. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan; dan c. melaksanakan kajian kelaikan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga professional bersertifikat di bidang yang relevan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.	Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. mengaktifkan Satuan Pendidikan Darurat sebagai sekretariat penanganan darurat bidang Pendidikan di Daerah; b. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		<p>c. menetapkan kebijakan layanan Pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya, diantaranya penetapan pengelolaan layanan Pendidikan pada Situasi Darurat Bencana, penetapan satuan Pendidikan terdampak bencana, penetapan Satuan Pendidikan Darurat yang menyelenggarakan layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, penetapan Peserta Didik yang pindah ke Satuan Pendidikan di luar wilayah bencana, dan penetapan penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana.</p>	
		<p>a. memastikan terselenggaranya pemberian dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi darurat Bencana</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>
		<p>a. melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat; b. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan Darurat dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p>

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan dan menginformasikan penanganan darurat bencana kepada Bupati.	
		a. melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdampak Bencana.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
		<p>a. melaporkan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan Darurat kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pos Pendidikan;</p> <p>b. mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/ atau Pos Pendidikan;</p> <p>c. menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;</p> <p>d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana; dan</p> <p>e. memberikan laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan/ atau Pos Pendidikan.</p>	Satuan Pendidikan

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
3.	Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan; b. menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya; c. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana; d. memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak bencana; e. melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana; dan f. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
		<ul style="list-style-type: none"> a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap bencana; b. menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan masyarakat sekitar untuk terlihat aktif dalam proses rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; 	Satuan Pendidikan

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		<p>c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pos Pendidikan dalam upaya rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; dan</p> <p>d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah dan/ atau Pos Pendidikan secara rutin.</p>	
4.	Kondisi Khusus	<p>a. memastikan kesiapan Satuan Pendidikan untuk PTM terbatas dengan aman;</p> <p>b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas;</p> <p>c. dalam hal terdapat kekurangan Pendidik dalam Satuan Pendidikan sebagai akibat Kondisi Khusus, maka dapat menugaskan Pendidik dari satu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan yang lain jika diperlukan;</p> <p>d. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas Satuan Pendidikan, kepada Satuan Pendidikan, dan Pendidik mengenai penerapan protokol khusus yang ditetapkan, dukungan psikososial, pemanfaatan platform teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme PJJ, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol khusus;</p>	<p>a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p>

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan simulasi PTM terbatas di Satuan Pendidikan sebelum memulai PTM terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas; f. berkoordinasi dengan satuan tugas yang ditunjuk untuk memastikan berbagai sarana prasarana yang aman dari dan ke tempat Satuan Pendidikan; g. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran PTM terbatas; h. memberhentikan PTM terbatas di Satuan Pendidikan apabila ditemukan peristiwa yang membahayakan warga Satuan Pendidikan; i. membentuk satuan tugas khusus di Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan orangtua/ wali Peserta Didik dan masyarakat sekitar; 	
		<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan tersedianya fasilitas kesehatan untuk warga Satuan Pendidikan sebelum melakukan PTM terbatas; 	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		<ul style="list-style-type: none"> a. mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman resmi yang ditetapkan untuk menentukan kesiapan Satuan Pendidikan menyelenggarakan PTM terbatas; 	Satuan Pendidikan

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		<p>b. bagi Satuan Pendidikan yang sudah memulai PTM terbatas, orangtua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan PJJ bagi anaknya;</p> <p>c. memberikan bantuan fasilitas pendukung bagi Peserta Didik untuk melaksanakan PJJ;</p> <p>d. dalam hal diselenggarakan PTM terbatas namun terdapat Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan pemerintah, maka Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan disarankan untuk memberikan layanan PJJ dari rumah;</p> <p>e. kepala Satuan Pendidikan dapat memberhentikan sementara PTM terbatas di Satuan Pendidikan dan melakukan PJJ apabila ditemukan kasus peristiwa yang membahayakan warga Satuan Pendidikan;</p> <p>f. melaksanakan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik baik dengan tetap mengacu pada kurikulum khusus nasional atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri;</p>	

NO.	KUALIFIKASI BENCANA	RINCIAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		<p>g. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan Kesehatan Satuan Pendidikan;</p> <p>h. pembelajaran dalam Kondisi Khusus dilaksanakan secara konseptual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Peserta Didik, Satuan Pendidikan, dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran yakni aktif, relasi sehat antar pihak yang terlibat, inklusif, keragaman budaya, berorientasi sosial, berorientasi masa depan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik, dan menyenangkan; dan</p> <p>i. asesmen dalam Kondisi Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip valid, reliabel, adil, fleksibel, otentik dan terintegrasi yang mana hasil asesmennya dapat oleh Pendidik, Peserta Didik, dan orangtua/ wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran.</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SATUAN
PENDIDIKAN

INDIKATOR CAPAIAN ATAS PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

1. Indikator Capaian Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana Pada Saat Pra Bencana

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
1.	Satuan Pendidikan	a. ditetapkannya peta Risiko Bencana Satuan Pendidikan dan jalur evakuasi oleh Kepala Satuan Pendidikan; b. ditetapkannya prosedur tetap dan rencana kontijensi penanggulangan Bencana pada Satuan Pendidikan oleh Kepala Satuan Pendidikan; c. ditetapkannya rencana aksi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan oleh Kepala Satuan Pendidikan; d. ditetapkannya tim siaga bencana di Satuan pendidikan oleh Kepala Satuan Pendidikan; e. tersedianya sistem peringatan dini yang dipahami seluruh Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f. tersedianya panduan integrasi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<p>g. tersedianya Pendidik yang mampu membimbing dan membina pelaksana Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan; dan</p> <p>h. terlaksananya pembelajaran kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan.</p>
2.	Sarana Prasarana	<p>Tersedianya sarana prasarana aman Bencana:</p> <p>a. Sarana prasarana Bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alat pemadam api ringan atau alat pemadam api tradisional; 2) rambu evakuasi kebencanaan; 3) alat pertolongan pertama; dan 4) sistem peringatan dini. <p>b. Prasarana aman Bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jalur evakuasi dan titik kumpul; 2) akses/pintu darurat; 3) ruang belajar fleksibel; dan 4) fasilitas pembelajaran pada saat keadaan bencana atau situasi darurat.
3.	Pemantauan dan Evaluasi	<p>a. terlaksananya simulasi penanggulangan Bencana pada Satuan Pendidikan yang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>b. terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan; dan</p> <p>c. disosialisasikannya Pendidikan Aman Bencana di lingkungan Satuan Pendidikan.</p>

2. Indikator Capaian Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana Pada Saat Darurat Bencana

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
1.	<p>Penyediaan Informasi Umum</p> <p>Merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi layanan pendidikan yang berada di daerah terdampak Bencana, berupa jumlah dan kondisi Satuan Pendidikan, jumlah dan kondisi Peserta Didik, jumlah dan kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sebagainya</p>	<p>a. tersedia data dan informasi jumlah dan kondisi Satuan Pendidikan terdampak dan tidak terdampak;</p> <p>b. tersedia data dan informasi jumlah dan kondisi Peserta Didik terdampak (mengungsi, luka/jiwa, rumahnya rusak, orang tua meninggal) terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan yang memiliki hambatan fungsi/ jenis disabilitas, dan</p> <p>c. tersedia data dan informasi jumlah dan kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik ikut terdampak Bencana (mengungsi, korban luka/jiwa, rumahnya rusak) terpilah berdasarkan jenis kelamin dan hambatan fungsi/ jenis disabilitas.</p>
2.	<p>Akses terhadap fasilitas dan lingkungan belajar</p> <p>Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya dengan merujuk pada kondisi kedaruratan di wilayah Bencana, untuk menjembatani kesiapan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan yang terkena dampak sebelum dimulainya pendidikan reguler secara normal.</p>	<p>a. tersedianya kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi bagi semua anak;</p> <p>b. tersedia rute aman dan mudah diakses oleh semua anak di lingkungan belajar;</p> <p>c. tersedianya informasi kondisi hambatan fungsi Peserta Didik untuk menyesuaikan metode pembelajaran sehingga tidak menghambat anak untuk menikmati hak atas pendidikan yang inklusif, aman dan ramah anak;</p>

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<p>d. tersedianya kesempatan bagi Peserta Didik untuk memasuki atau kembali ke Satuan Pendidikan sesegera mungkin setelah situasi darurat;</p> <p>e. adanya pengakuan dari Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama terhadap Satuan Pendidikan Darurat;</p> <p>f. tersedianya layanan dukungan psikososial yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan kenyamanan belajar di tempat kegiatan Satuan Pendidikan Darurat dilaksanakan;</p> <p>g. strategi respon dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat atau penyedia dan tidak memperburuk dampak situasi darurat; dan</p> <p>h. dekat dengan sumber air, memiliki fasilitas air bersih dan toilet yang memadai.</p>
3.	<p>Proses Pembelajaran</p> <p>a. Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama mengoordinasikan peninjauan, pengembangan atau adaptasi terhadap kurikulum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan.</p>
	<p>b. Kurikulum, Proses Pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang relevan dengan budaya, sosial dan bahasa digunakan untuk menyediakan pendidikan formal dan non formal, sesuai dengan</p>	<p>Kurikulum, buku pelajaran dan bahan ajar lainnya disusun dengan kriteria:</p> <p>a. sesuai jenjang dan jalur pendidikan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan Peserta Didik;</p>

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
	konteks dan kebutuhan Peserta Didik.	<ul style="list-style-type: none"> b. mengandung kompetensi inti dari pendidikan dasar termasuk melek huruf, berhitung, belajar awal, keterampilan hidup, kesehatan dan kebersihan; c. memberikan informasi tentang PRB, pendidikan lingkungan dan atau pencegahan konflik; d. memperhatikan sensitif gender, mengenali keragaman, mencegah diskriminasi dan mempromosikan rasa hormat terhadap semua peserta didik; e. kurikulum formal dan non formal serta ujian yang digunakan dalam pendidikan pengungsi dan penyintas diakui oleh pemerintahan asal dan pemerintahan tempat mengungsi atau melaksanakan sekolah darurat; dan f. bahan ajar diambil dari daerah setempat dan cukup serta disediakan secara tepat waktu.
	<p>c. Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesi Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.</p> <p>Menerima Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesi yang relevan dan terstruktur secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan situasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan sesuai dengan konteks dan mencerminkan tujuan pembelajaran dan konten; b. pelatihan diakui dan disetujui oleh Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama yang relevan; c. pelatih yang berkualitas dapat melakukan kursus pelatihan untuk melengkapi pelatihan in-service, dukungan, bimbingan, pemantauan dan supervisi kelas;

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<p>d. pelatihan dan dukungan yang terus menerus, Pendidik dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam lingkungan belajar, menggunakan metode pengajaran partisipatif dan menggunakan alat bantu pengajaran; dan</p> <p>e. pelatihan untuk pengetahuan dan keterampilan untuk kurikulum formal dan non-formal termasuk kesadaran potensi bahaya dan PRB.</p>
	<p>d. Intruksi dan Proses Pembelajaran Intruksi dan proses pembelajaran berpusat pada Peserta Didik, partisipatif dan inklusi</p>	<p>a. metode Pembelajaran sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan Peserta Didik;</p> <p>b. Pendidik menunjukkan pemahaman tentang isi pelajaran dan keterampilan mengajar dalam interaksi mereka dengan Peserta Didik;</p> <p>c. instruksi dan proses belajar menangani kebutuhan semua Peserta Didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dengan mempromosikan inklusivitas dan mengurangi hambatan belajar;</p> <p>d. orang tua dan tokoh masyarakat memahami dan menerima isi bahan ajar dan metode pengajaran yang digunakan;</p> <p>e. prestasi Peserta Didik diakui dan kredit atau dokumen penyelesaian kursus disediakan secara proporsional;</p>

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<p>f. penilaian dan metode evaluasi dianggap wajar, dapat diandalkan dan tidak mengancam Peserta Didik; dan</p> <p>g. penilaian relevan dengan kebutuhan masa depan Pendidikan Peserta Didik.</p>
4.	<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dalam situasi darurat di wilayah Bencana, mencakup keberadaan Peserta Didik, keberadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, perekrutan dan seleksi Pendidik sesuai kebutuhan.</p>	<p>a. tersedianya jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang memadai;</p> <p>b. tersedianya pedoman rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara jelas, tepat, non-diskriminatif;</p> <p>c. tersedianya kriteria seleksi pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya berdasarkan kriteria yang transparan dan penilaian kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya dipilih dengan mempertimbangkan komunitas, gender, dan keanekaragaman;</p> <p>d. tersedianya kontrak sistem kompensasi dan kondisi kerja yang diberikan secara berkala;</p> <p>e. tersedianya panduan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang berisi tentang diizinkan untuk melakukan negosiasi dengan syarat dan kondisi tertentu;</p> <p>f. tersedianya kode etik, yang mencakup petunjuk pelaksanaan yang jelas, ada, dan dihormati</p>

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<ul style="list-style-type: none"> g. tersedianya wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya dalam pengembangan yang profesional, memberikan kontribusi terhadap dukungan dan motivasi mereka; h. tersedianya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel disiapkan demi dukungan penilaian dan pemantauan secara regular bagi para Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya; i. terdapat pendokumentasian penilaian kinerja untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang dibuat secara teratur j. tersedia kesempatan bagi Peserta Didik untuk memberikan umpan balik tentang kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya; k. tersedianya dukungan psikososial praktis yang tepat dan dapat diakses oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya; l. menyediakan pelatihan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan diakui dan disetujui oleh Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama yang relevan serta berkualitas;

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<p>m. tersedianya kesempatan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam lingkungan belajar menggunakan metode pembelajaran partisipatif dan menggunakan alat bantu pembelajaran; dan</p> <p>n. tersedianya pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk kurikulum formal dan non-formal, termasuk kesadaran potensi bahaya dan PRB.</p>
5.	<p>Fasilitas pendukung pendidikan</p> <p>Bantuan dasar pendidikan yang menjamin setiap anak dapat menikmati proses pembelajaran dengan rasa aman, nyaman dan sehat termasuk bahan ajar yang eksploratif. Seperti tenda atau ruang kelas darurat, penyediaan paket sarana belajar dan mengajar bagi Satuan Pendidikan-Pendidik-Peserta Didik, buku-buku pelajaran, peralatan tulis-menulis, bangku dan meja belajar, perlengkapan dan peralatan olah raga, lapangan/ruang dan sarana bermain dan rekreasi anak, dan sebagainya.</p>	<p>a. tersedia sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan dasar untuk KPB di daerah terkena Bencana seperti; bangunan/ruang kelas darurat untuk proses pembelajaran, papan tulis, meja tulis/kursi, tikar/terpal; baju seragam, sepatu, buku tulis dan alat tulis, dan lain- lain;</p> <p>b. struktur dan tempat belajar aman dan dapat diakses oleh semua Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya;</p> <p>c. lingkungan belajar baik yang permanen maupun sementara diperbaiki, dilengkapi atau diganti sesuai kebutuhan dengan konstruksi dan desain yang tahan Bencana dan ramah disabilitas;</p>

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<ul style="list-style-type: none"> d. struktur fisik untuk tempat pembelajaran tepat untuk situasi, termasuk ruang yang cukup untuk fasilitas kelas, administrasi, rekreasi, dan sanitasi; e. ruang kelas dan pengaturan tempat duduk memenuhi kesepakatan rasio antara luas ruang dengan jumlah Peserta Didik dan Pendidik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan; dan f. pasokan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi yang layak tersedia untuk kebersihan pribadi dan perlindungan
6.	<p>Partisipasi</p> <p>Membuka kesempatan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Darurat, baik dalam perencanaan kegiatan pendidikan, partisipasi anak dan remaja dalam kegiatan pendidikan hingga partisipasi dalam bentuk bantuan sumber daya untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar pada saat darurat bencana;</p>	
	<p>Partisipasi</p> <p>Anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif, transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi respon pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. berbagai anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam memprioritaskan dan merencanakan kegiatan pendidikan untuk menjamin pendidikan yang aman, efektif, dan adil; b. anggota masyarakat berpartisipasi dalam pengkajian, analisis konteks, audit sosial dari kegiatan pendidikan, review anggaran bersama, dan kegiatan-kegiatan PRB; dan c. anggota masyarakat diberi kesempatan untuk pelatihan dan

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		pengembangan kapasitas.
	<p>Sumber Daya</p> <p>Sumber daya komunitas diidentifikasi, dimobilisasi dan digunakan untuk menerapkan kesempatan belajar sesuai usia.</p>	<p>a. anggota masyarakat diberi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas; dan</p> <p>b. Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan kemanusiaan mengenali keterampilan yang ada serta pengetahuan dan disain program-program pendidikan untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas tersebut.</p>
7.	<p>Kebijakan dan Koordinasi Dalam upaya pemenuhan pelayanan pendidikan di masa darurat akibat Bencana, termasuk diantaranya formulasi kebijakan dan peraturan perundangan yang diberlakukan, pendataan kebutuhan Satuan Pendidikan Darurat, mekanisme koordinasi yang transparan pada situasi bencana termasuk berbagi informasi dan peran dan sumber daya antar pemangku kepentingan di bidang pendidikan, serta pelembagaan Satuan Pendidikan Darurat yang akan dijalankan.</p>	
	Kebijakan	<p>a. peraturan dan kebijakan pendidikan daerah menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan dan menjamin kelangsungan Pendidikan;</p> <p>b. peraturan dan kebijakan memastikan bahwa setiap fasilitas pendidikan yang dibangun kembali atau diganti adalah aman;</p> <p>c. kebijakan pendidikan didukung dengan rencana tindakan, peraturan, dan anggaran yang memungkinkan respon yang cepat untuk situasi darurat;</p>

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<p>d. kebijakan menjamin keberlanjutan pendidikan untuk semua; dan</p> <p>e. perencanaan dan program pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan hak Peserta Didik dan masyarakat yang lebih luas.</p>
	Koordinasi	<p>a. Pos Pendidikan mengoordinasikan pengkajian, perencanaan, pengelolaan informasi, mobilitas sumber daya, pengembangan kapasitas, dan advokasi;</p> <p>b. dalam mendukung kegiatan pendidikan, Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama, donor, badan-badan PBB, LSM, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan struktur pembiayaan yang transparan, adil, terkoordinasi, dan tepat waktu; dan</p> <p>c. tersedianya database pelaku respon pendidikan dan update harian dengan penanggung jawab yang jelas.</p>

3. Indikator Capaian Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana Pada Saat PascaBencana

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
1.	Kepatuhan penerapan protokol khusus sebagaimana ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus pada Satuan Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Pendidikan menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, <i>hand sanitizer</i>, dan disinfektan); b. Satuan Pendidikan mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan; c. Satuan Pendidikan siap menerapkan protokol khusus yang ditetapkan pemerintah termasuk sarana pendukungnya; d. Satuan Pendidikan memiliki peta kesehatan warga satuan pendidik; dan e. kepala Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol khusus, terkait kesiapan melakukan PTM terbatas di Satuan Pendidikan.
2.	Efektivitas pengelolaan pembelajaran pada Kondisi Khusus di Satuan Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis ketentuan/kebijakan pembelajaran dan mengembangkan kondisi psikososial Pendidik agar siap menjalankan pembelajaran pada Kondisi Khusus;

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<ul style="list-style-type: none"> b. Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis sumber daya sekolah (Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana pendukung, dan komponen lain yang relevan); c. Kepala Satuan Pendidikan menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan. d. Kepala Satuan Pendidikan membentuk satuan tugas yang dapat melibatkan orang tua/wali Peserta Didik dan masyarakat sekitar; e. Kepala satuan pendidikan menetapkan kurikulum yang diberlakukan dalam pembelajaran pada kondisi khusus berdasarkan hasil analisis kondisi satuan pendidikan dan bila perlu, dapat berkoordinasi dengan satuan tugas khusus yang ditunjuk pemerintah setempat; f. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengaturan rombongan belajar dan penjadwalan pembelajaran; g. Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan surat keputusan pembagian tugas Pendidik;

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		<ul style="list-style-type: none"> h. Kepala satuan pendidikan melibatkan orang tua Peserta Didik dalam pembelajaran pada kondisi khusus; i. Kepala satuan pendidikan memantau dan mengembangkan kondisi psikososial Pendidik agar siap menjalankan pembelajaran pada kondisi khusus; dan j. Kepala satuan pendidikan melakukan refleksi pembelajaran dan memiliki rencana tindak perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.
3.	<p>Pelibatan Pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran pada Kondisi Khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Pendidikan memfasilitasi Pendidik dalam menyusun RPP pada Kondisi Khusus; b. Satuan Pendidikan melakukan supervisi Pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus; c. Satuan Pendidikan memberikan umpan balik berdasarkan hasil supervisi; dan d. Satuan Pendidikan mengembangkan rencana pengembangan pembelajaran pada Kondisi Khusus.
4.	<p>Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan komunitas dalam merencanakan dan memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Pendidikan melibatkan orang tua dalam perencanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus; b. Satuan Pendidikan melibatkan komunitas dalam perencanaan pembelajaran Luring, Daring, dan Guru Berbagi; dan

NO.	STANDAR MINIMUM	INDIKATOR KUNCI
		c. Satuan Pendidikan menerbitkan panduan pendampingan pembelajaran pada Kondisi Khusus untuk orang tua Peserta Didik.
5.	Satuan Pendidikan melakukan refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran pada Kondisi Khusus di Satuan Pendidikan (Rekomendasi dan Laporan Perbaikan)	a. Satuan Pendidikan melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran pada Kondisi Khusus, secara internal dan/atau bersama komunitas; dan b. Satuan Pendidikan membuat dokumen rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran pada Kondisi Khusus secara berkala berdasarkan hasil evaluasi.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH